



# Juknis Pengelolaan BOSPP Tahun 2025

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BIMA**

# Dasar Hukum Pengelolaan BOSP

Secara umum regulasi pengelolaan Dana BOSP mencakup regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Dalam Negeri



**PMK 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik**

1. Siklus penyusunan APBN Khusus TKD BOSP
2. Mekanisme Penyaluran
3. Perhitungan Sisa Dana
4. Pengembalian Dana
5. Penyelesaian Retur



**Permendikdasmen No 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP**

1. Sasaran BOS
2. Syarat dan kriteria penerima BOS
3. Satuan Biaya
4. Penggunaan Dana
5. Sistem Pengelolaan Dana BOS
6. Mekanisme Pelaporan



**Permendagri No 3/2023 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah**

1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP di Daerah
2. Pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOSP di Daerah
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP di Daerah
4. Pembinaan dan Pengawasan Dana BOSP di Daerah

# Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;
  - b. bahwa agar pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu petunjuk teknis pengelolaan dana;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana operasional satuan pendidikan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

# Pengelolaan Dana BOSP dilakukan dengan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

1

## Fleksibel

*pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan*

2

## Efektif

*pengelolaan dana diupayakan dapat **memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna** untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan*

3

## Efisien

*pengelolaan dana diupayakan untuk **meningkatkan kualitas belajar** Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal*

4

## Akuntabel

*pengelolaan dana **dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan** berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan*

5

## Transparan

*pengelolaan dana **dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan** Satuan Pendidikan*

# Penggunaan Dana BOS Reguler

## #1 BOS Reguler dan (12 Komponen Penggunaan)

### 1 Penerimaan Peserta Didik Baru

Digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan

### 2 Pengembangan Perpustakaan

Digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca. Minimal 10% dari alokasi BOSP

### 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program Kementerian berbasis teknologi maupun non-teknologi

### 4 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran

Digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan

### 5 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah

Digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan

### 6 Pengembangan Profesi GTK

Digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar

### 7 Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa

Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan

### 8 Pemeliharaan Sarana Prasarana

Digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan

### 9 Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran

Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

### 10 Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian (Khusus SMK dan SMALB)

### 11 Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan (Khusus untuk SMK dan SMALB)

### 12 Pembayaran Honor

Digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan . 20 % dari dana untuk Sekolah Negeri, dan 40% dari dana untuk sekolah swasta

# Penggunaan Dana BOSP Kinerja

## #2 BOS Kinerja Sekolah Prestasi

1

Asesmen dan Pemetaan  
Talenta

2

Pelatihan dan Pengembangan  
Talenta

3

Pengembangan Manajemen dan  
Ekosistem

4

Pembinaan dan pengembangan prestasi satuan  
pendidikan melalui program pengimbasan untuk  
sekolah pengimbas

## #3 BOS BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Kinerja Terbaik

1

Kegiatan pembelajaran mendalam

2

Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan  
artifisial.

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler
    - a. Penerimaan Peserta Didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
      - 1) penggandaan formulir pendaftaran;
      - 2) penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
      - 3) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
      - 4) kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
      - 5) pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
      - 6) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
    - b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca seperti:
      - 1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
        - a) Buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
        - b) Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia

B. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOP Kcsetaraan Kinerja

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja Sekolah yang memiliki kinerja terbaik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembelajaran mendalam merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan implementasi pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan, seperti:
  - 1) pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD;
  - 2) penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam seperti buku dan alat permainan edukatif;
  - 3) pengembangan digitalisasi pembelajaran mendalam seperti pemanfaatan aplikasi pembelajaran; dan/atau
  - 4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam pada satuan PAUD;
- b. Kegiatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial, seperti:
  - 1) pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial untuk pendidik;
  - 2) penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam seperti buku dan alat permainan edukatif;
  - 3) pengembangan digitalisasi pembelajaran koding dan kecerdasan seperti pemanfaatan aplikasi pembelajaran; dan/atau
  - 4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial pada satuan PAUD;

# Pelaporan

## Pasal 50

1. Kepala Satdik penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahap I paling lambat tgl 31 Juli tahun anggaran berkenaan dan tgl 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran

# Pelaporan

## Pasal 52

1. Laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I tahun berkenaan.
2. Laporan realisasi minimal 50% (lima puluh persen) penggunaan Dana BOSP Reguler yang diterima pada tahap I menjadi dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

# Pengelolaan Dana BOSP


Permendikdasmen no 8 tahun 2025 Lampiran II



**Tahapan Perencanaan  
dan Penganggaran Dana  
BOSP**



**Tahapan Pelaksanaan  
Penatausahaan Dana  
BOSP**



**Tahapan  
Pelaporan dan  
Pertanggungjawaban Dana  
BOSP**

## Lampiran II

### Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

#### a. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP

- 01 Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP dilakukan sebelum Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP.
- 02 Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS.
- 03 Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan dan Prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan.
- 04 Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan, rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang/jasa kebutuhan; dan satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
- 05 Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.
- 06 Hasil penyusunan dokumen RKAS diinput/dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

## Lampiran II

### Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

#### B. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP

- 01** Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOSP yang telah diinput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- 02** Setiap penggunaan Dana BOSP oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 03** Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
- 04** Penginputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.

# Permendikbud No 63 Tahun 2022 Lampiran II

## Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

### C. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP

- 01 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP.
- 02 Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.
- 03 Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.
- 04 Laporan dan Pertanggungjawaban Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
- 05 Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.



# Terima Kasih

<#>